



PUTUSAN

Nomor 908/Pid.B/2017/ PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sudarto Als Darto Bin Saiful Anwar;**
Tempat lahir : Kebumen (Jawa Tengah)
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pelita VI No 38 Rt 01 Rw 03 Lubuk Baja
Kota Batam
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan 23 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 798/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 04 Oktober 2017 penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SAIFUL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SAIFUL ANWAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 88 Kotak @ 10 Pcs
- Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 66 kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Black Super Strong sebanyak 25 Kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Extra Strong sebanyak 20 Kotak @ 10 Pcs
- Buah Merah Plus Mahkota Dew sebanyak 254 @ 15 Pcs
- Jaya Sakti sebanyak 661 Kotak @ 30 Kapsul
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia Type RM – 647 beserta kartu As No. 082390483863
- Nota penjualan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
- Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003

Dikembalikan kepada terdakwa SUDARTO

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 471/Euh.2/Batam/10/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SAIFUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kos-kosan terdakwa di Jalan Pelita VI No.38 RT 01 RW 03 Kec.Lubuk Baja-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 13:00 wib, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI yang melakukan penjualan obat-obatan dan kosmetik tanpa ijin edar di Toko Obat Semangat Sukses di Pasar SP Blok E No.07 Batu Aji Kota Batam. Lalu dilakukan pengembangan oleh anggota polisi dan diketahui bahwa saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI membeli sebagian obat-obatan dan kosmetik tanpa ijin edar kepada terdakwa. Kemudian saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI beserta anggota polisi yaitu saksi DAVIT, saksi ALFIAN FANTRIKO dan RERI AFMAIDI datang ke kos terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Oba dan Makanan di dalam kamar kos terdakwa yaitu sebagai berikut :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
07	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

Bahwa setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan Bpom RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 (lima belas) digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 11 (sebelas) digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa obat dan kosmetika tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan ke Cilacap melalui pesawat telepon lalu barangnya dikirim melalui ekspedisi dan setelah barang sampai lalu kemudian diedarkan atau dijual kepada saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI dan ke toko obat di Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk mengharapkan keuntungan yang besar. Bahwa berdasarkan surat Nomor IC.01.01.85.09.17.4480 tanggal 12 September 2017 dari Balai pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM sebagai berikut :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
7	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HELMI ALIAS EMI BIN ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan ada menjual sediaan farmasi yang berupa Obat- obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI di Kamar Kos–Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi yang berpakaian preman, pada saat itu saksi berada di depan Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos - Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi ada mengetahui barang apa saja yang di temukan dan di sita oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam yaitu berupa :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
07	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa barang bukti produk Obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini maka saksi bisa memastikan bahwa barang bukti Produk Obat-obatan dan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI tersebut adalah barang bukti produk Obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang ditemukan dan disita oleh polisi dari terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib.
- Bahwa polisi menemukan Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam yaitu di dalam kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa seorang laki – laki yang ada dihadapan saksi pada saat sekarang ini adalah benar terdakwa yang merupakan yang tinggal di kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan saksi dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga/family
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib, polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dan di temukan berupa Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yaitu berupa:

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
7	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa sudah ada memiliki izin atau tidak dalam hal menjual Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar BPOM RI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ZULKIFLI ZAINI Alias ZUL Bin ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan di karnakan ada menjual sediaan farmasi yang berupa Obat- obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi yang berpakaian preman, pada saat itu saksi berada di depan Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos - Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi ada mengetahui barang apa saja yang di temukan dan di sita oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam yaitu berupa :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
07	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa barang bukti produk Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini maka saksi bisa memastikan bahwa barang bukti Produk Obat – obatan dan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI tersebut adalah barang bukti produk Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI yang ditemukan dan disita oleh polisi dari terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib.

- Bahwa polisi menemukan Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam yaitu di dalam kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa seorang laki – laki yang ada dihadapan saksi pada saat sekarang ini adalah benar terdakwa yang merupakan yang tinggal di kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan saksi dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga/family
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib, polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan di temukan berupa Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yaitu berupa:

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
7	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa sudah ada memiliki izin atau tidak dalam hal menjual Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar BPOM RI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi DAVIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama beberapa rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd. melakukan Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam berdasarkan dari hasil dari interogasi saksi ZULKIFLI ZAINI Alias ZUL Bin ZAINI bahwa obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang di temukan pada saat melakukan pengeledahan di Toko Obat Semangat Sukses Pasar SP Blok E No.07 Batu Aji Kota Batam dan di Perumahan PUSKOPKAR Blok A2 No.36 RT 02 / RW 02 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam di peroleh sebagian dari terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan ditemukan obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (obat – obatan) tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd temukan dan disita sewaktu melakukan pengeledahan di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib yang berupa :

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
2	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
3	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
4	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
5	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
6	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
7	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
8	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
9	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa letak ditemukan barang bukti yang berupa Obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang saksi sita di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib yaitu di dalam kamar terdakwa yang beralamat Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pemilik Obat – obatan yang saksi sita di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib adalah terdakwa dan yang bertanggung jawab yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam milik terdakwa dikarenakan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (obat – obatan) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yaitu pada hari selasa tanggal Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 1300 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI ZAINI ALIAS ZUL BIN ZAINI dan penggeledahan di Toko Obat Semangat Baru Farma Sei Harapan Blok K No. 07 Kec, Sekupang Kota Batam dan di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



temukan di dalam lemari estalase beberapa aitem jenis obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan dari hasil interogasi dari saksi ZULKIFLI ZAINI ALIAS ZUL BIN ZAINI bahwa Obat – Obatan tersebut di peroleh sebagian dari terdakwa dan kemudian melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan di dalam kamar Kos Kosan terdakwa tersebut di temukan beberapa aitem Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan kemudian dilakukan penyitaan dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd melakukan Penggeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam, tidak ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam ada saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saksi ZULKIFLI ZAINI Als ZUL saksi HELMI Als EMI Bin ZAINI dan saudara AZWIR namun yang bertanggung jawab atas Obat – obatan tersebut adalah terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi ALFIAN FANTRIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama beberapa rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd. melakukan Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam berdasarkan dari hasil dari interogasi saksi ZULKIFLI ZAINI Alias ZUL Bin ZAINI

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



bahwa obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang di temukan pada saat melakukan pengeledahan di Toko Obat Semangat Sukses Pasar SP Blok E No.07 Batu Aji Kota Batam dan di Perumahan PUSKOPKAR Blok A2 No.36 RT 02 / RW 02 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam di peroleh sebagian dari terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan ditemukan obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (obat – obatan) tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd temukan dan disita sewaktu melakukan pengeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib yang berupa :

N o	JENIS BARANG	JUMLAH
1	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
2	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
3	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
4	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
5	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
6	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
7	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
8	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
9	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa letak ditemukan barang bukti yang berupa Obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI yang saksi sita di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib yaitu di dalam kamar terdakwa yang beralamat Kamar Kos – Kosan



Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa pemilik Obat – obatan yang saksi sita di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib adalah terdakwa dan yang bertanggung jawab yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam milik terdakwa dikarenakan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (obat – obatan) yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yaitu pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 1300 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI ZAINI ALIAS ZUL BIN ZAINI dan penggeledahan di Toko Obat Semangat Baru Farma Sei Harapan Blok K No. 07 Kec, Sekupang Kota Batam dan di temukan di dalam lemari estalase beberapa aitem jenis obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan dari hasil interogasi dari saksi ZULKIFLI ZAINI ALIAS ZUL BIN ZAINI bahwa Obat – Obatan tersebut di peroleh sebagian dari terdakwa dan kemudian melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan di dalam kamar Kos Kosan terdakwa tersebut di temukan beberapa aitem Obat – Obatan yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan kemudian dilakukan penyitaan dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja saksi yakni saksi Brigadir Alfian Fantriko dan Bripda Rery Afmaidi, S.Pd melakukan Penggeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam, tidak ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Kamar Kos – Kosan Jl Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam ada saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saksi ZULKIFLI ZAINI Als ZUL saksi HELMI Als EMI Bin ZAINI dan saudara AZWIR namun yang bertanggung jawab atas Obat – obatan tersebut adalah terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian di Kos – Kosan terdakwa yang beralamat Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian polisi tersebut menanyakan dengan terdakwa “ apakah terdakwa menjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar kemudian terdakwa jawab “ ya “ dan polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menyita beberapa obat – obatan yang tidak memiliki ijin.
- Bahwa yang disita oleh polisi pada saat melakukan menggeledah di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yaitu :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
07	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	10 (sepuluh) Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa pemilik barang di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001/RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



sendiri dan terdakwa menempatin tempat tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan terdakwa di tangkap oleh polisi.

- Bahwa polisi menemukan Obat–obatan yang tidak memiliki ijin edar pada pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa terhadap Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI tersebut yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan pengeledahan di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa ada menjual apa bila ada konsumen yang membeli dan terdakwa yang mengantar langsung kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa Menjual Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI tersebut Kepada saudara ZULKIFLI ZAINI Alias ZUL BIN ZAINI dan beberapa Toko – toko Obat yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa harga yang biasa terdakwa beli dan jual atas Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	KHASIAT
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	Untuk Mengobatan Pegallinu
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	Untuk Mengobatan Pegallinu
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	Untuk Menambah Stamina
04	URAT MADU EXTRA STRONG	Untuk Menambah Stamina
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	Untuk Mengobatan Asam Urat
06	JAYA SAKTI	Untuk menambahkan Nafsu makan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 88 Kotak @ 10 Pcs
- Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 66 kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Black Super Strong sebanyak 25 Kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Extra Strong sebanyak 20 Kotak @ 10 Pcs
- Buah Merah Plus Mahkota Dew sebanyak 254 @ 15 Pcs

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Sakti sebanyak 661 Kotak @ 30 Kapsul
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia Type RM – 647 beserta kartu As No. 082390483863
- Nota penjualan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar
- Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
- Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira Jam 19.00 wib datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian di Kos – Kosan terdakwa yang beralamat Pelita VI No. 38 RT 001 RW 003 Kel, Kampung Pelita Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian polisi tersebut menanyakan dengan terdakwa “ apakah terdakwa menjual obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar kemudian terdakwa jawab “ ya “ dan polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menyita beberapa obat – obatan yang tidak memiliki ijin.
- Bahwa benar yang disita oleh polisi pada saat melakukan menggeledah di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam yaitu :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	88 Kotak @ 10 Pcs
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	66 Kotak @ 10 Pcs
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	25 Kotak @ 10 Pcs
04	URAT MADU EXTRA STRONG	20 Kotak @ 10 Pcs
05	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	254 Kotak @ 15 Pcs
06	JAYA SAKTI	661 Kotak @ 30 Kapsul
07	Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu	10 (sepuluh)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



	rupiah)	Lembar
08	Uang Pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	13 (tiga belas) Lembar
09	Uang Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	30 (tiga puluh) Lembar
10	Uang Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)	11 (sebelas) Lembar
11	Uang Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)	7 (tujuh) Lembar
12	Handphone warna hitam merk Nokia Type RM-647 beserta kartu As No. 082390483863	1 (satu) unit
13	KTP asli atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003	1 (satu) Lembar
14	Nota Penjualan	35 (tiga puluh lima) buah

- Bahwa benar pemilik barang di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001/RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menempati tempat tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan terdakwa di tangkap oleh polisi.
- Bahwa benar polisi menemukan Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar pada pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa benar terhadap Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI tersebut yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan di Kamar kos-kosan Jl. Pelita VI No.38 RT 001 / RW 003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa ada menjual apa bila ada konsumen yang membeli dan terdakwa yang mengantar langsung kepada pembeli.
- Bahwa benar terdakwa Menjual Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI tersebut Kepada saudara ZULKIFLI ZAINI Alias ZUL BIN ZAINI dan beberapa Toko – toko Obat yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa benar harga yang biasa terdakwa beli dan jual atas Obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM RI adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	KHASIAT
01	MONTALIN JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	Untuk Mengobatin Pegallinu
02	GODONG IJO JAMU PEGAL LINU DAN ASAM URAT	Untuk Mengobatin Pegallinu
03	URAT MADU BLACK SUPER STRONG	Untuk Menambah Stamina
04	URAT MADU EXTRA STRONG	Untuk Menambah Stamina
0	BUAH MERAH PLUS MAHKOTA DEWA	Untuk Mengobatin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



5		Asam Urat
0	JAYA SAKTI	Untuk menambahkan
6		Nafsu makan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SAIFUL ANWAR yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 13:00 wib, anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI yang melakukan penjualan obat-obatan dan kosmetik tanpa ijin edar di Toko Obat Semangat Sukses di Pasar SP Blok E No.07 Batu Aji Kota Batam. Lalu dilakukan pengembangan oleh anggota polisi dan diketahui bahwa saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI membeli sebagian obat-obatan dan kosmetik tanpa ijin edar kepada terdakwa. Kemudian saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI beserta anggota polisi yaitu saksi DAVIT, saksi ALFIAN FANTRIKO dan RERI AFMAIDI datang ke kos terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di dalam kamar kos terdakwa yaitu sebagai berikut :

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	88 Kotak @ 10 pcs
2	Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	66 Kotak @ 10 pcs
3	Urut Madu Black Super Strong	25 Kotak @ 10 pcs
4	Urut Madu Extra Strong	20 Kotak @ 10 pcs
5	Buah Merah Plus Mahkota Dewa	254 Kotak @ 15 pcs
6	Jaya Sakti	661 Kotak @ 30 kapsul

Menimbang, bahwa setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan Bpom RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor



pendaftaran/izin edar sebanyak 15 (lima belas) digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 11 (sebelas) digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa obat dan kosmetika tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan ke Cilacap melalui pesawat telepon lalu barangnya dikirim melalui ekspedisi dan setelah barang sampai lalu kemudian diedarkan atau dijual kepada saksi ZULKIFLI ZAINI ALS ZUL BIN ZAINI dan ke toko obat di Batam dan terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor IC.01.01.85.09.17.4480 tanggal 12 September 2017 dari Balai pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM sebagai berikut :

N O	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	88 Kotak @ 10 pcs	Tidak terdaftar di database Badan POM RI
2	Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	66 Kotak @ 10 pcs	
3	Urut Madu Black Super Strong	25 Kotak @ 10 pcs	
4	Urut Madu Extra Strong	20 Kotak @ 10 pcs	
5	Buah Merah Plus Mahkota Dewa	254 Kotak @ 15 pcs	
6	Jaya Sakti	661 Kotak @ 30 kapsul	

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa obat-obatan berupa :



NO	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	88 Kotak @ 10 pcs	Tidak terdaftar di database Badan POM RI
2	Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	66 Kotak @ 10 pcs	
3	Urut Madu Black Super Strong	25 Kotak @ 10 pcs	
4	Urut Madu Extra Strong	20 Kotak @ 10 pcs	
5	Buah Merah Plus Mahkota Dewa	254 Kotak @ 15 pcs	
6	Jaya Sakti	661 Kotak @ 30 kapsul	

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor IC.01.01.85.09.17.4480 tanggal 12 September 2017 dari Balai pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM tidak terdaftar di database Badan POM RI

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana penjara yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 88 Kotak @ 10 Pcs
- Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 66 kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Black Super Strong sebanyak 25 Kotak @ 10 Pcs
- Urat Madu Extra Strong sebanyak 20 Kotak @ 10 Pcs
- Buah Merah Plus Mahkota Dew sebanyak 254 @ 15 Pcs
- Jaya Sakti sebanyak 661 Kotak @ 30 Kapsul
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia Type RM – 647 beserta kartu As No. 082390483863
- Nota penjualan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar

Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

- Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
- Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003

Oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya yaikut milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SAIFUL ANWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 88 Kotak @ 10 Pcs
 - Godong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sebanyak 66 kotak @ 10 Pcs
 - Urat Madu Black Super Strong sebanyak 25 Kotak @ 10 Pcs
 - Urat Madu Extra Strong sebanyak 20 Kotak @ 10 Pcs
 - Buah Merah Plus Mahkota Dew sebanyak 254 @ 15 Pcs
 - Jaya Sakti sebanyak 661 Kotak @ 30 Kapsul
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia Type RM – 647 beserta kartu As No. 082390483863
 - Nota penjualan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
 - Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
 - Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
 - Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUDARTO dengan nomor NIK 3301061202650003
Dikembalikan kepada terdakwa SUDARTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Dr.SYAHLAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, REDITE IKA SEPTINA, SH., MH dan MUHAMMAD CHANDRA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAMIEM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ARIE PRASETYO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REDITE IKA SEPTINA, S.H.MH

Dr.SYAHLAN, S.H.M.H

MUHAMMAD CHANDRA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 908/Pid.B/2017/PN Btm

